

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia dan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi rakyat Indonesia seta makhluk hidup lainnya.¹

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan / aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan

¹ Grafa Edila Putra, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Permata Press, hlm. 3.

untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup untuk generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya pendistribusian hak-hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara adil baik bagi generasi masa kini maupun generasi mendatang, konsep pembangunan berkelanjutan menghendaki pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial dan perlindungan daya dukung lingkungan secara seimbang dan berkeadilan.²

Lingkungan telah banyak berdampak pada kehidupan manusia, hal ini didasari oleh kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan. Mengenai koneksi antara kehidupan manusia dan lingkungan, menurut pendapat Suparti Wijoyo berpendapat sebagai berikut:

“Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan, Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung kepada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan berbagai kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Lingkungan menyediakan berbagai sumber daya alam yang dapat digunakan untuk kemakmuran manusia, misalnya sumber daya kehutanan, bahan-bahan tambang, sumber daya laut, dll. Namun seringkali yang terjadi, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang disediakan oleh lingkan dengan cara yang tidak bijaksana.”³

² *Ibid*, Hlm 59.

³ Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1-2.

Salah satu permasalahan lingkungan telah menjadi salah satu isu terpenting dalam peradaban dunia internasional maupun nasional dimana suatu permasalahan lingkungan yang terjadi di suatu negara telah menjadi tanggung jawab dunia secara internasional. Permasalahan lingkungan, degradasi sumber daya dan pemanasan global. Pencemaran lingkungan adalah salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan/aktivitas manusia ataupun secara alami, selain pencemaran tanah dan udara, pencemaran air laut menjadi salah satu masalah yang banyak dihadapi oleh beberapa negara di dunia.⁴Pencemaran laut karena minyak yang berasal dari kapal pada umumnya terjadi melalui dua cara yaitu. *Pertama*, karena tumpahnya minyak dari kapal-kapal sebagai pembuangan sisa minyak (minyak kotor) yang merupakan akibat wajar dari pengoperasian kapal. *Kedua*, tumpahnya minyak sebagai akibat kecelakaan kapal baik karena tabrakan maupun karena kandas, khususnya di perairan laut Indonesia yang merupakan masalah lingkungan yang sangat serius.⁵

Laut di dalam kehidupan suatu negara mempunyai sebuah arti dan peranan yang sangat penting sekali. Laut merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok di dunia. Melalui laut, masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala bentuk pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu

⁴ Makalah *Environment & International Trade*, Kerusakan Lingkungan Akibat Limbah Industri (Studi Kasus Pencemaran Air Di China) diakses dari https://www.academia.edu/14302450/Kerusakan_Lingkungan_Akibat_Limbah_Industri_Studi_Kasus_Pencemaran_Air_di_China

⁵ BPHN, *Seminar Segi-Segi Hukum Dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Binacipta, Bandung, 1997, hlm. 121

pengetahuan. Dalam sebuah sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai berikut: Sumber Makanan bagi manusia, jalan raya perdagangan, sarana untuk penaklukan, tempat pertempuran-pertempuran, tempat rekreasi, dan pemisah serta pemersatu bangsa dan laut juga mempunyai arti penting sebagai riset yang membuktikan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari permukaan bumi terdiri dari laut.

Seiring berkembangnya zaman ilmu pengetahuan dan teknologi, eksplorasi dan eksploitasi terhadap laut oleh manusia sering menimbulkan kerusakan lingkungan laut. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan manusia kurang bersahabat dengan lingkungan laut sehingga menyebabkan pencemaran yang berakibat rusaknya air laut sehingga berdampak buruk terhadap biota laut. Oleh karena itu, tindakan manusia yang merusak ini harus dikendalikan oleh karena itu salah satu akar untuk mengendalikan tindakan manusia terkait pencemaran lingkungan di laut adalah “hukum”.⁶

Laut sangat perlu dilindungi serta dilestarikan seiring pemanfaatannya oleh manusia sehingga pencemaran laut dapat dikurangi. Pencemaran laut dapat berasal dari berbagai permasalahan dan operasi yaitu, Kapal Tanker, Kecelakaan Kapal Tanker, *Scrapping* Kapal(Pemotongan badan kapal untuk menjadi besi tua), serta kebocoran minyak dan gas dilepas pantai. Permasalahan pencemaran minyak di laut sangat mendapat perhatian yang serius dari masyarakat internasional pada tahun 1967. Pada waktu itu sebanyak 821.000 (delapan ratus

⁶ Adji Samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 117.

dua puluh satu ribu) barel minyak tumpah lagi diperairan *Seven Stones Reef* Inggris akibat pecahnya kapal tanker "*Torry Canyon*".⁷ Pencemaran laut adalah masalah yang sangat serius, akan tetapi sering sekali terabaikan ketika kepentingan ekonomi lebih mendesak untuk dikedepankan, masalah pencemaran laut di perairan nusantara pernah menghangat dengan terjadinya tabrakan antara tanker *Nagasaki Spirit* dan kapal angkut *Ocean Blessing* di lepas Pantai Belawan, Sumatra Utara (1993) yang mengakibatkan tumpahnya minyak dan mengotori perairan di sekitarnya.⁸

Pencemaran laut dapat didefinisikan sebagai peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian dan perumahan, kebisingan atau penyebaran organisme *invasif* (asing) ke dalam laut yang berpotensi memberi efek berbahaya.⁹ Dalam sebuah kasus pencemaran banyak bahan kimia yang berbahaya berbentuk partikel kecil yang kemudian diambil oleh plankton dan binatang dasar yang sebagian besar adalah pengurai ataupun *filter feeder* (menyarang air).¹⁰ Dengan cara ini, racun yang terkonsentrasi dalam laut masuk ke dalam rantai makanan semakin panjang rantai yang terkontaminasi kemungkinan semakin besar pula kadar racun yang tersimpan. Pada banyak kasus lainnya, banyak dari partikel kimiawi ini bereaksi dengan oksigen menyebabkan perairan menjadi *anoxic*

⁷ Horas P. Hutagalung, *Pengaruh Minyak Mineral Terhadap Organisasi Laut*, Oseana, Volume XV, Nomor 1 : 13 -27.

⁸ Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 23.

⁹ Hanan Hanifah, *Pencemaran Laut*, diakses dari https://www.academia.edu/5236964/Pencemaran_laut di akses pada tanggal 12 September 2022

¹⁰ *Ibid.*

(suatu keadaan di mana konsentrasi oksigen di dalam air menjadi tidak ada).

Pencemaran perairan di laut berupa tumpahnya minyak atau *oil spill* seringkali sangat rawan terjadi di perairan laut. Penyebabnya sangat beragam, mulai dari kecelakaan kapal tanker, kegiatan pengeboran minyak *offshore* (lepas pantai), *docking* (reparasi kapal secara periodic termasuk pembersihan tangki kapal yang membuang minyak ke laut), *scrapping* (kapal yang sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga kapal dijadikan besi tua dengan cara badan kapal dipotong-potong) dan sebagainya.¹¹

Sering kali *oil spill* disebabkan oleh kecelakaan pada kapal tanker, biasanya kecelakaan terjadi karena ada kebocoran lambung (terutama kapal-kapal yang masih '*single hull*'), kapal kandas, terjadi ledakan atau kebakaran maupun kapal tabrakan pada sejumlah kasus tumpahnya minyak juga dapat disebabkan karena sangat dangkal dalam perairan sementara kapal dalam kondisi muatan yang sangat penuh. Tumpahnya minyak di kapal juga diakibatkan pada saat kapal melakukan bongkar muatan, baik di pelabuhan maupun di tengah laut. Proses terjadinya bongkar muat ini sangat beresiko menimbulkan kecelakaan, seperti pipa pecah, bocor maupun kesalahan yang dilakukan oleh awak kapal.¹²

Namun sumber utama pencemaran laut adalah berasal dari tumpahnya minyak baik dari proses di kapal, pengeboran lepas pantai maupun akibat kecelakaan kapal. Polusi dari tumpahnya minyak di laut merupakan sumber

¹¹ Inovasi Vol. 6/XVIII/Maret 2006, hal. 37-38.

¹² Ditjen Minyak Gas dan Bumi Kementerian ESDM, *Lebih jauh Tentang Tumpahan Minyak di Laut*, diakses dari <https://migas.esdm.go.id/post/read/Lebih-Jauh-Tentang-Tumpahan-Minyak--di-Laut> pada 20 September 2022

pencemaran laut yang selalu menjadi fokus perhatian dari masyarakat luas, karena akibatnya akan sangat cepat dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai dan sangat signifikan yang mengakibatkan merusak makhluk hidup disekitar pantai tersebut. Akibat dari tumpahnya minyak yang paling berat, berupa suatu kematian yang langsung (*direct lethal effect*) terhadap organisme laut, sampai kepada berbagai akibat yang tidak mematikan secara langsung (*sub lethal effect*) yang seringkali baru dapat diketahui akibatnya setelah berlangsung beberapa saat tertentu.¹³

Tumpahnya minyak yang terjadi di laut terbagi menjadi 2 (dua) tipe yaitu minyak yang larut dalam air dan akan mengapung pada permukaan air dan minyak yang tenggelam dan terakumulasi di dalam sedimen sebagai deposit hitam pada pasir dan batuan-batuan di pantai. Minyak yang mengapung pada permukaan air tentu dapat menyebabkan air berwarna hitam dan akan mengganggu organisme yang berada pada permukaan perairan. Sementara pada minyak yang tenggelam dan terakumulasi di dalam sedimen sebagai deposit hitam pada pasir dan batuan-batuan di pantai, akan mengganggu organisme interstitial maupun organisme intertidal, organisme intertidal merupakan organisme yang hidupnya berada pada daerah pasang surut, efeknya adalah ketika minyak tersebut sampai kepada bibir pantai, maka organisme yang rentan terhadap minyak seperti kepiting, amonon, moluska dan lainnya akan mengalami hambatan pertumbuhan, bahkan dapat mengalami kematian.

¹³ Imam Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 23.

Namun pada daerah interdal ini, walaupun dampak awalnya sangat hebat seperti kematian dan berkurangnya spesies tumpahnya minyak akan cepat mengalami pembersihan secara alami karena pada daerah pasang surut umumnya dapat pulih dengan cepat ketika gelombang membersihkan area yang terkontaminasi minyak dengan sangat cepat. Sementara pada organisme interstitial yaitu, organisme yang mendiami ruang yang sangat sempit diantara butir-butir pasir tentu akan terkena dampaknya juga karena minyak-minyak tersebut akan terakumulasi dan terendap pada dasar perairan seperti pasir dan batu-batuan, dan hal ini tentu akan berdampak pada reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan hewan yang mendiami daerah tersebut.

Secara umum, kegiatan atau aktivitas di daratan (*land-based pollution*) yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut antara lain: Penebangan hutan (*deforestation*), buangan limbah industri (*disposal of industri waste*), buangan limbah pertanian (*disposal of agricultural wastes*), buangan limbah cair domestik (*sewage disposal*) buangan limbah padat (*solid wastes disposal*), konversi lahan mangrove dan lamun (*mangrove and swamp conversion*), dan reklamasi di kawasan pesisir (*reclamation*). Sedangkan kegiatan atau aktivitas di laut (*sea-based pollution*) yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut antara lain : Perkapalan (*shipping*), dumping di laut (*ocean dumping*), pertambangan (*mining*), eksplorasi dan eksploitasi minyak (*oil exploration and exploitation*), budidaya laut (*mariculture*), dan perikanan (*fishing*).

Pada dasarnya lingkungan mempunyai kemampuan untuk mengasorbsi limbah yang dibuang ke dalamnya, namun kemampuan tersebut pastilah sangat

terbatas apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang ke dalam lingkungan tersebut telah melampaui batas kemampuannya untuk mengabsorpsi dikatakanlah lingkungan itu tercemar.¹⁴ Meskipun pada dasarnya minyak dapat dipecahkan atau dapat dilarutkan oleh mikroba laut, tetapi kadar kemampuannya berlainan menurut bentuk dan jumlah mikroorganisme itu sendiri, di samping tergantung pada temperatur, arus, salinitas, corak dasar laut dan hal-hal lainnya.¹⁵ Merupakan suatu kenyataan bahwa setiap bagian lingkungan hidup sebagai suatu keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap bagian lingkungan merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan- pisahkan satu sama lain, membentuk satu kesatuan tempat hidup yang disebut lingkungan hidup.

Masalah lingkungan hidup khususnya mengenai pencemaran laut, dirasakan oleh hampir semua negara di dunia. Negara-negara industri maju maupun negara yang sedang berkembang mempunyai masalah pencemaran lingkungan yang sangat perlu di tanggulangi. Pengaturan pencemaran laut pada tingkat internasional dalam pelaksanaannya harus didukung oleh pengaturan hukum tingkat nasional.

Mengenai pencemaran, kerusakan dan kerugian dalam konteks lingkungan, sebagaimana yang tertuang dalam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengaitkan dengan Pertanggungjawaban akibat kerugian dan

¹⁴ *Repository.usu.ac.id/bitstream/4/chapter201. Pdf*. Diakses pada tanggal 12 September 2022

¹⁵ Imam Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 22

pencemaran/kerusakan lingkungan. Dalam hal ini Undang-Undang Lingkungan Hidup menyatakan bahwa *“Setiap penanggung jawab usaha dan/kegiatan kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”*¹⁶ Kutipan tersebut menunjukkan bahwa selain dasar pertanggungjawaban berupa Perbuatan Melawan Hukum (PMH), unsur lain yang lebih penting dari pasal tersebut adalah dengan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian.

Kewajiban memberikan ganti rugi merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip bahwa setiap orang berkewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan dengan demikian setiap orang yang melakukan pelanggaran maka dibebani tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian. Ganti rugi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pelaku pencemaran, sistem tanggung jawab yang timbul dari masalah pencemaran salah satunya dapat dikenakan dalam bentuk tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 88 UUPPLH, menyatakan *“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa*

¹⁶ UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059 (UU Lingkungan Hidup 2009), Pasal 87 ayat (1).

perlu pembuktian unsur kesalahan".¹⁷ Asas tanggung jawab mutlak ini dikenakan secara selektif atas kasus-kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan tersebut. Jadi tidak semua kasus pencemaran dapat dikenakan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 2009, Pencemaran adalah "masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan". Sementara itu Undang-Undang Lingkungan Hidup mendefinisikan kerusakan lingkungan sebagai "*Perubahan langsung dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*".

Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa pentingnya baku mutu untuk mengukur terjadinya pencemaran atau kerusakan, dalam hal ini ada atau tidak adanya pencemaran ditentukan dengan rujukan pada baku mutu lingkungan hidup, sedangkan ada atau tidak adanya kerusakan lingkungan ditentukan dengan rujukan pada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Di dalam hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang telah merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu

¹⁷ Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pihak atau lebih, baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata yaitu, *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*. Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepatutan.¹⁸

Fungsi dari pertanggungjawaban perdata yang disebutkan di atas berlaku pula dalam konteks lingkungan hidup. Dalam hal ini, pertanggungjawaban perdata dapat merupakan sebuah cara untuk menegakan hukum lingkungan, di luar penegakan hukum administratif dan penegakan hukum pidana. Dalam hal ini penulis tertarik membahas lebih mendalam aspek prosedural dan substantif dari penegakan hukum secara konteks hukum perdata, aspek prosedural dalam hal ini adalah diartikan sebagai hak gugat yang dapat digunakan dalam konteks penegakan hukum lingkungan. Di sisi lain, aspek substantif dapat diartikan sebagai dasar pertanggungjawaban atas kerugian akibat pencemaran minyak di laut. Mengacu pada uraian-uraian tersebut oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN ANGKUTAN TERHADAP PENCEMARAN LAUT YANG DISEBABKAN OLEH TUMPAHAN MINYAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG**

¹⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 308

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, maka dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan terhadap tumpahnya minyak muatan kapal di laut yang mengakibatkan pencemaran minyak di laut?
2. Bagaimana penegakan hukum melalui aspek perdata bagi perusahaan yang mengakibatkan tumpahnya minyak muatan kapal di laut yang mengakibatkan pencemaran minyak di laut berdasarkan perspektif hukum nasional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan terhadap tumpahnya minyak muatan kapal di laut yang mengakibatkan pencemaran minyak di laut;
2. Untuk mengetahui penegakan hukum melalui aspek perdata bagi perusahaan yang mengakibatkan tumpahnya minyak muatan kapal di laut yang mengakibatkan pencemaran minyak di laut berdasarkan perspektif hukum nasional Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bisa dipertimbangkan dalam menggunakan pandangan hukum Pertanggungjawaban Perusahaan akibat tumpahnya minyak muatan kapal di laut yang mengakibatkan pencemaran minyak di laut;
- 2) Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran dalam ranah normatif bagi para pengambil kebijakan akademisi, stakeholder yang berkaitan dengan bagaimana prosedur penegakan hukum melalui aspek perdata bagi perusahaan yang mengakibatkan tumpahnya minyak muatan kapal di laut yang mengakibatkan pencemaran minyak di laut berdasarkan perspektif hukum nasional Indonesia, sehingga ikut memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum.

2. Secara Praktis

- 1) Diharapkan bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah tumpahnya minyak muatan kapal di laut yang mengakibatkan pencemaran minyak di laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas bagi Badan Peradilan atau Pejabat dan/atau Aparat Penegak Hukum dalam penegakan hukum secara aspek perdata dalam perkara tumpahnya minyak muatan kapal di laut berdasarkan perspektif hukum nasional;
- 3) Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi atau referensi oleh pembaca, baik mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat umum yang berminat dalam masalah perlindungan lingkungan laut dari tumpahan minyak.

E. Landasan Teori atau Konseptual

1. Landasan Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau landasan berpikir dalam memecahkan atau penyelesaian masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.¹⁹ Kerangka teoritis dalam penulisan tesis ini mempunyai 3 (tiga) ciri yaitu teori hukum berdasarkan pembedangan khusus dalam upaya menginventarisasi pokok-pokok pembahasan pada penelitian ini,

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta 1986), Hlm. 124.

yaitu sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban

Dalam penulisan tesis ini ada beberapa teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yaitu:

a. Teori Utilitarian

Teori dari Jeremy Bentham ini adalah individualis utilitarian. Menurut Bentham apa yang cocok digunakan atau cocok untuk kepentingan individu adalah apa yang cenderung untuk memperbanyak kebahagiaan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong raja suka dan serentak mengekang raja duka. Yang mesti diingat, kepercayaan Bentham adalah kepercayaan seseorang individualis.²⁰

Teori Bentham ini mengundang kritik dari John Stuart Mill yang mengatakan bahwa terlalu naif asumsi Bentham yang menganggap seolah tidak ada pertentangan antara kegunaan individu dan kegunaan umum. Peran John Stuart Mill dalam teori hukum terletak dalam penyelidikan-penyelidikannya mengenai hubungan-hubungan keadilan, kegunaan, kepentingan umum.²¹

John Stuart Mill menekankan cita-cita tentang manusia, ia menyatakan bahwa kodrat manusia dapat menjadi patokan kegiatan manusia agar mencapai kebahagiaan. Kodrat manusia ini merupakan

²⁰ Bernard L tanay dkk, *Teori Hukum*, Gentha Publishing 2010, hlm. 93

²¹ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, 1994, hlm. 120.

ciri individualis yang terkandung kebebasan dalam diri manusia. Kehendak tiap masing-masing individu apabila disatukan merupakan kehendak umum apabila dicapai bersama akan tercipta kebahagiaan umum yang memungkinkan tercapainya tujuan kehendak individu. Ini artinya bahwa kehendak umum harus dicapai secara kolektif dari setiap kehendak individu masing-masing.²²

Pendapat John Stuart Mill ini memunculkan dengan prinsip manfaat yakni setiap orang bebas mengembangkan potensi dirinya yang tidak mengganggu kehendak umum yang telah dicapai bersama. Pemaksaan menjadi wajib untuk menekankan kehendak individu yang melanggar kehendak umum. Dengan ini maka kehendak alami individu demi mewujudkan kehendak umum. John Stuart Mill mengatakan bahwa jika kehendak umum tercapai maka kehendak individu akan tercapai pula oleh karenanya kaum utilitarian mengatakan bahwa kebahagiaan individu harus terlebih dahulu mewujudkan kehendak umum.

b. *Strict Liability*

Strict Liability atau tanggung jawab mutlak adalah unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Yang menjadi alasan mengapa *Strict*

²² [http:// arestoe2003.blogspot.com/2008/04/utilitarianisme.html](http://arestoe2003.blogspot.com/2008/04/utilitarianisme.html), diakses pada tanggal 20 September 2022.

Liability yang di pakai yaitu karena sulitnya membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik lingkungan hidup. Di samping itu juga mengingat korban dampak kejahatan di bidang kelautan ini secara umum tidak hanya menguras sumber daya alam, akan tetapi juga modal manusia dan modal sosial yang sangat besar, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan.²³

b. Teori Pertanggungjawaban Menurut KUHPerduta

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. Salah satu tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat itu. Masyarakat yang ada di suatu daerah dan merupakan kelompok-kelompok, masing-masing mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Wujud dan jumlah kepentingan manusia tergantung pada sifat kemanusiaan masing-masing anggota masyarakat. Nafsu dan keinginan anggota masyarakat untuk mendapatkan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang menjadikan lupa akan hak orang lain. Mereka cenderung memikirkan kepentingan diri sendiri saja, dan kadang-kadang menimbulkan kerugian pada orang lain, yang dilakukannya secara melawan hukum.²⁴

Definisi perbuatan Malawan Hukum (*Onrechmatugedaad*) tidak

²³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group 2010, hlm. 110.

²⁴ Wiryono, *Perbuatan Melawan Hukum*, Samur Bandung: Bandung, 1967, hlm. 19.

diatur secara eksplisit dalam KUHPperdata, KUHPperdata hanya memuat ketentuan yang mengatur tentang akibat hukum dari perbuatan melawan hukum, yaitu dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Definisi perbuatan melawan hukum menurut yurisprudensi sebelum tahun 1919, yaitu: *“Suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri”*.

Istilah perbuatan melawan hukum mula-mula diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, lebih tegasnya *onrechtmatigedaad* disamakan dengan *onwetmatigedaad*. Pandangan ini dipengaruhi oleh ajaran legisme, yang berpendapat bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang. Molegraaf dan kawan-kawan menafsirkan *onrechtmatigedaad* bukan saja *onwetmatigedaad* tetapi juga *onbetamelijk*, artinya tidak sesuai dengan kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Kemudian Molegraaf memberikan definisi “melanggar hukum” dalam karangannya yang berjudul *“De Oneerlijke Concurentie Voor het Forum van den Nederlandsrechter”*, sebagai berikut:

“Melanggar hukum berarti bertentangan dengan apa menurut paham kita tentang kesusilaan dengan kesopanan dalam sebuah masyarakat teratur harus dilakukan atau tidak dilakukan”.

Dalam rumusan yang luas itu ternyata unsur kesusilaan telah dimasukan pula ke dalam pertimbangan hukum, sehingga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kesopanan dapat juga dicegah dengan jalan mengklasifikasikannya sebagai perbuatan melawan

hukum berdasarkan Pasal 1365 Burgelijk Wetboek. Pasal 1365 KUHPerdara, yang merupakan pasal perbuatan melawan hukum atau pasal mengenai tanggung jawab berdasarkan atas, kesalahan memberikan batasan yang berbunyi “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian.*”

Berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHPerdara ini, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, apabila memenuhi empat unsur yaitu: *Pertama*, perbuatan itu harus melawan hukum artinya ada aturan yang telah dilanggar. *Kedua*, perbuatan itu telah menimbulkan kerugian. *Ketiga*, perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan. *Keempat*, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.²⁵

Syarat mutlak bagi adanya perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kesalahan pada seseorang yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, maka tidak akan ada akibat yang berupa kerugian. Hal ini tersimpul dalam kalimat “Perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian”. Pengertian kesalahan di sini adalah pengertian dalam arti hukum perdata bukan dalam hukum pidana, pengertian kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun yang tidak sengaja (lalai). Mengenai

²⁵ Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 252.

apa yang dimaksud dengan prinsip kesalahan itu menurut Atiyah menyatakan bahwa secara tradisional prinsip ini mengandung dua aspek. *Pertama*, bahwa adalah adil bila seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain karena kesalahannya mewajibkan untuk memberikan santunan atas kerugian tersebut kepada korban. *Kedua*, adalah adil bila seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain tanpa kesalahannya tidak usah memberikan santunan kepada korban.²⁶

Prinsip kesalahan ini lebih memusatkan perhatiannya pada hubungan pertama, yaitu jika pelaku terbukti bersalah, maka pihak korban berhak memperoleh santunan, sedangkan bila tidak terbukti adanya unsur kesalahan maka santunan tidak diberikan. Kerugian yang disebabkan perbuatan melanggar hukum dibagi atas dua macam, yaitu: “Kerugian yang bersifat materiil atau kebendaan dan kerugian yang bersifat moriil, untuk menentukan besarnya ganti kerugian dapat dipergunakan suatu asas yang umum yaitu bahwa orang yang dirugikan harus dikembalikan pada keadaan semula, yaitu keadaan sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara terkandung suatu asas yaitu bilamana orang akan menuntut ganti kerugian, maka ia berkewajiban

²⁶ Saefullah Wiradipraja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 25.

untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa tindakan pihak lain itu telah menimbulkan kerugian kepadanya. Apabila ia tidak berhasil membuktikannya, maka tuntutan ganti ruginya tidak akan dipenuhi. Asas ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “*Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”.²⁷

c. Teori Penegakan Hukum Lingkungan

Terminologi penegakan hukum lingkungan dalam literatur Hukum Lingkungan berbahasa Inggris dikenal dengan istilah “*Environmental Law Enforcement*” atau “*Enforcement Of Environmental Law*” dan pada kepustakaan Belanda disebut dengan “*handhaving van milieurecht*”,²⁸ penegakan hukum lingkungan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) aspek, yaitu: Penegakan Hukum Lingkungan Administratif (*administrative environmental law enforcement*), Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan (*criminal environmental law enforcement*), Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan (*Civil environmental law enforcement*). Dalam penulisan ini, sesuai dengan fokus permasalahan yang dikategorikan di sini adalah penegakan hukum lingkungan

²⁷ Munadjat Dansaputro, *Hukum Lingkungan Buku II*, Binacipta, Bandung, 1985, hlm. 225.

²⁸ Suparto Wijoyo, *Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu (Studi Kasus Pencemaran Udara)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 483.

keperdataan (*Civil environmental law enforcement*). Terdapatnya pembidangan penegakan hukum lingkungan dalam tiga rumpun hukum tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan hukum lingkungan sebagai fungsional.

Dalam pandangan pakar hukum lingkungan terkait dengan pengawasan lingkungan, beberapa ahli hukum (dalam hal ini Siti Sudnari Rangkuti), menggunakan istilah pengawasan lingkungan kedalam terminologi penegakan hukum lingkungan. Aktivitas penegakan hukum lingkungan adalah merupakan suatu tahapan atau proses terakhir dalam rangkaian *regulatory chain* yang meliputi: *Legislation, Regulation, Issuing permis, implementation* dan *enforcement*.²⁹ Penegakan hukum lingkungan adalah merupakan langkah penting dalam mengkonstalisasi penataan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut A. Hamzah menyatakan bahwa penegakan hukum adalah merupakan suatu pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan untuk mencapai suatu penataan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku untuk umum dan berlaku untuk individu.³⁰ Dalam lanjutannya Andi Hamzah menyatakan bahwa penegakan hukum

²⁹ GH. Addink, *Environmental Law in a Comparative Perspective: National European and International Law*,

Literature, Institute of Constitutional and Administrative Law, Utrecht University, Utrecht, 2002, hlm. 61.

³⁰ A. Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 61.

(*Law enforcement, handhaving*) lingkungan adalah merupakan bagian dari mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*), perencanaan kebijakan (*policy planning*), tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut:

- a) Perundang- perundangan (*legislation wet en regeeving*),
- b) Penentuan standar (*standart setting, normzetting*),
- c) Pemberian izin (*licencing, vergunning-verlening*),
- d) Penegakan hukum (*lawenforcement, rechtshandhaving*)^{31.32}

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang ingin atau akan dipelajari, hal ini bertujuan untuk memberikan definisi umum untuk konsep-konsep yang sedang dibahas:

i. Lingkungan Hidup

Dalam hukum lingkungan yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan, dengan tumbuhnya pengertian kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup ini maka tumbuh pula perhatian hukum. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan:

“Hukum Lingkungan merupakan instumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan

³¹ *Ibid.*

terutama dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintah (*bestuur strecht*). Terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (*privat rechtelijk milleurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatrechtelijk milleurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk milleurecht*), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang berlainan dengan pengelolaan lingkungan hidup”.³²³³

Istilah lingkungan mengandung pengertian yang luas sekali. Seara ilmu bahasa menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia dan makhluk hidup pada umumnya. Pengertian dalam bahasa Inggris diistilahkan “*Environment*”.

Menurut Munadjat Danusaputro, istilah lingkungan dari berbagai negara diantaranya disebutkan: Bahasa Inggris “*Environment*”, bahasa Perancis “*L environment*”, bahasa Jerman “*Umwelt*”, bahasa Belanda “*Mileu*”, bahasa Malaysia “*Alam Sekitar*”.³³³⁴

Lingkungan diartikan sebagai daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan: “*Bulatan yang melingkungi (melingkari), lingkaran, sekalian yang terlingkungi dalam suatu dasar atau alam sekitarnya,*

³² M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

³³ Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara*, Litera Bandung, 1978, hlm. 1

*bekerja sebagaimana mestinya yang dapat mempengaruhi penghidupan dan kehidupan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan ataupun makhluk hidup lainnya.*³⁴

Menurut pengertian yuridis, pengertian lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Para ahli mengadakan pengelompokan lingkungan ini atas beberapa macam, secara garis besarnya lingkungan hidup manusia itu dapat digolongkan atas 3 (tiga) golongan:

a) Lingkungan Fisik (*physical environment*)

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.

b) Lingkungan Biologis (*biological environment*)

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan

³⁴ <http://kbbi.web.id/lingkungan>, dikases pada tanggal 20 September 2022.

lain- lain.

c) Lingkungan Sosial (*social environment*)

Lingkungan sosial adalah manusia lain yang berada disekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain.

ii. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan bahaya yang senantiasa mengancam kehidupan dari waktu ke waktu. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestarian karena adanya pencemaran. Secara mendasar dalam kata pencemaran terkandung pengertian pengotoran (*contamination*), pemburukan (*deterioration*). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan, sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya.

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk dan golongan yaitu: Kerugian ekonomi dan sosial;

- a) Gangguan sanitasi.³⁵³⁶
- b) Menurut Golongan Kronis, di mana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat;
- c) Kejutan (akut), kerusakan mendadak dan berat biasanya timbul dari kecelakaan;
- d) Berbahaya, dengan kerugian biologis dan ada radioaktivitas

³⁵ RTM Sutamarirdja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 1978, hlm. 3.

terjadi secara genetis;

- e) Katastrofis, dalam hal ini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme itu menjadi punah.³⁶

Menurut Otto Soemarwoto, menyatakan, sebagai berikut: *“Jika dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur, diantaranya: (1) Kalau suatu zat, organisme atau unsur lainnya seperti gas, cahaya, energi telah tercampur ke dalam sumber daya/mengganggu fungsi atau peruntukkan daripada sumber daya/lingkungan tersebut.”*³⁷

Menurut Sastra Wijaya, pencemaran lingkungan terjadi apabila ada penyimpangan dari lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran dan berakibat buruk terhadap lingkungan. Berdasarkan Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”..

Menurut R.T.M Sutamihardja, menyatakan: “Pencemaran adalah penambahan bermacam macam bahan sebagai hasil dari aktivitas

³⁶ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 99.

³⁷ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta 1993, hlm. 6

manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.³⁸

iii. Pencemaran Minyak

Pencemaran merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, suara, panas, cahaya dan tenaga ke dalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan yang memusnahkan sehingga membahayakan kesehatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem serta mengganggu alam sekitar. Definisi pencemaran yang lebih jelas adalah menurut Akta Kualiti Alam sekitar (2006) yang menyatakan bahwa pencemaran adalah perubahan secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fisik, kimia, biologi atau radiasi dari bagian alam sekeliling dengan cara melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menimbulkan suatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya pada kesehatan, keselamatan atau kebaikan alam atau organisme-organisme lain, tumbuhan dan hewan.

Pencemaran laut diartikan sebagai adanya kotoran atau hasil buangan aktivitas makhluk hidup yang merusak ke daerah laut. Sumber dari pencemaran laut ini antara lain adalah tumpahan minyak, sisa dampanan amunisi perang, buangan proses di kapal, buangan industri ke laut, proses pengeboran minyak di laut, buangan sampah dari

³⁸ R.T.M. Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran dan Pencemaran Lingkungan*, Sekolah Pasca Sarjana, IPB Bogor, 1978, hlm.1.

transportasi darat melalui sungai, pembuangan gas transportasi laut dan pembuangan pestisida dari perairan. Namun sumber utama pencemaran laut adalah berasal dari tumpahan minyak baik dari proses di kapal, pengeboran lepas pantai maupun akibat kecelakaan kapal. Polusi dari tumpahan minyak di laut merupakan sumber pencemaran laut yang selalu menjadi fokus perhatian dari masyarakat luas, karena akibatnya akan sangat cepat dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai dan sangat signifikan merusak makhluk hidup di sekitar pantai tersebut.

Pencemaran laut adalah hasil buangan aktivitas makhluk hidup yang masuk ke laut. Ada berbagai sumber bahan pencemar yang dapat merusak laut dan dapat membunuh kehidupan yang di laut. Seperti banyaknya ikan-ikan mati karena laut tempat mereka hidup tidak sesuai kebutuhannya. Saat ini industri minyak dunia telah berkembang pesat, sehingga kecelakaan yang mengakibatkan tercecernya minyak di lautan hampir tidak bisa dihindarkan. Kapal *tanker* mengangkut minyak mentah dalam jumlah besar setiap tahun. Apabila terjadi pencemaran minyak di lautan, ini akan mengakibatkan minyak mengambang di atas permukaan laut yang akhirnya terbawa arus ke pantai.

Tumpahnya minyak, disengaja maupun tidak merupakan sumber pencemaran yang sangat membahayakan. Tumpahnya minyak ke laut dapat berasal dari kapal tanker yang mengalami tabrakan atau kandas, atau dari proses yang disengaja seperti pencucian tanki *ballast*, *transfer* minyak antar kapal maupun kelalaian awak kapal.

F. Metode Penelitian

Metode yang tepat digunakan dalam kaitannya dengan perumusan masalah dalam penelitian ini. Metode dalam hal ini dapat digambarkan sebagai suatu pendekatan untuk mengumpulkan dokumen hukum, metode dan alat serta teknik untuk menganalisis dokumen bahan hukum, sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sesuai dengan kaidah yang berlaku (normatif). Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan atau data sekunder.³⁹ Penggunaan metode yuridis normatif, metode hukum kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Analisis kualitatif berbasis model tentang hubungan dinamis antara teori, kosep, dan data yang merupakan tanggapan berkelanjutan atau revisi teori dan konsep berdasarkan data yang terkumpul;
- 2) Data yang dianalisis beragam, memiliki karakteristik fundamental yang berbeda dan tidak mudah dikuantifikasi;
- 3) Sifat data yang dianalisis dalam penelitian ini bersifat komperhensif dan merupakan satu kesatuan yang holistik.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

Sementara itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang paling akurat tentang orang, kondisi atau gejala lainnya. Tujuannya terutama untuk memperkuat hipotesis, sehingga dapat membantu memperkuat teori lama atau mengembangkan teori baru.⁴⁰ Sifat Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, secara khusus merupakan penelitian yang bersifat umum dan bertujuan untuk mendeskripsikan secara lengkap permasalahan hukum yang dikaji dalam penulisan tesis ini, yaitu permasalahan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perusahaan angkutan terhadap pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahnya minyak ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan menyajikannya secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

3. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka sumber utama datanya berupa dokumen-dokumen hukum seperti buku/monogram, artikel, brosur /pamflet, dan dokumen non hukum

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 28.

seperti blog dan dokumen dari internet.⁴¹ Pengumpulan dokumen hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumenter. Metode dokumenter merupakan sarana untuk memperoleh dokumen hukum yang diperoleh dari teks.⁴² Dokumen hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesie*);
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; dan
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum primer, seperti makalah kajian hukum akademik, dan bahan-bahan yang berasal

⁴¹ Metode Dokumentasi disebut juga dengan istilah teknik documenter atau studi documenter, Ade Saptomo, *Metode dan Jalan Dalam Bidang Ilmu Sosial*, Kopertis Wilayah X, Padang, 2004, hlm 6-8.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2006, hlm. 13.

dari teks-teks yang berkaitan erat dengan pokok bahasan, seperti surat kabar, majalah, seminar dan makalah simposium, serta karya ilmiah para ahli hukum/penegak hukum yang diuraikan melalui internet.

- c. Bahan Hukum Tersier atau Badan Hukum Penunjang pada dasarnya mencakup sebuah sumber yang berisi nasihat tentang sumber hukum primer dan sekunder, lebih dikenal sebagai referensi hukum dan bidang hukum. Contohnya termasuk abstrak dalam hukum, referensi pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks jurnal hukum dan kamus hukum.

4. Orisinalitas Penelitian

Tabel Perbandingan Penelitian				
No	Substansi	Robert Yulion Romualdo	Jonindo Akira Wijaya	Sabili Naja
1	Judul	“Pertanggung Jawaban Perusahaan Angkutan Terhadap Pencemaran Laut Yang Disebabkan Oleh Tumpahan	Upaya Penanganan Pencemaran Minyak Guna Meningkatkan Kinerja Operasional Kapal Mt. Medelin West	Mekanisme Bunker System Untuk Mencegah Terjadinya Pencemaran Pertumpahan

		Minyak Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”		Minyak Di Kt.Jayanegara 402
2	Rumusan Masalah	Bagaimana Pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan terhadap tumpahnya minyak muatan kapal di laut yang mengakibatkan pencemaran minyak di laut? Bagaimana penegakan hukum melalui aspek perdata bagi perusahaan yang mengakibatkan tumpahnya minyak	Hal-Hal Apa Saja Yang Menyebabkan Penanganan Tumpahan Minyak Pada Waktu Kegiatan Operasional Di Kapal MT. Medelin West Tidak Optimal ? Apa Saja Akibat Yang Akan Terjadi Jika Penanganan Tumpahan Minyak Tidak Optimal ? Tindakan-	Bagaimana Prosedur Mekanisme Pelaksanaan Bunkering Di Kapal KT.JAYANEGARA 402. Bahaya-Bahaya Apa Saja Yang Timbul Saat Bunkering Di Atas Kapal. Bagaimana Prosedur Pencegahan

		muatan kapal di laut yang mengakibatkan pencemaran minyak di laut berdasarkan perspektif hukum nasional?	Tindakan Apa Saja Yang Harus Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Penanganan Tumpahan Minyak ?	Apabila Terjadi Tumpahan Minyak Saat Bunkering.
3	Persamaan	Sengketa Pencemaran Laut	Sengketa Pencemaran Laut	Sengketa Pencemaran di Laut
4	Perbedaan	Membahas Pertanggungjawaban pencemaran dilaut dari tumpahan kapal tangker	Hanya membahas terkait penanganan tumpahan minyak tidak membahas pertanggungjawaban Perdata.	Hanya membahas terkait penanganan tumpahan minyak tidak membahas pertanggungjawaban Perdata.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini, ialah terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA menguraikan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel judul, yakni apa yang dimaksud dengan pengangkutan, pengangkutan laut, dan hukum lingkungan.

BAB III : PEMBAHASAN mengenai Pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan terhadap tumpahnya minyak muatan kapal di laut yang mengakibatkan pencemaran minyak di laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB IV : PEMBAHASAN mengenai penegakan hukum melalui aspek perdata bagi perusahaan yang mengakibatkan tumpahnya minyak muatan kapal di laut yang mengakibatkan pencemaran minyak di laut berdasarkan perspektif hukum nasional

BAB V : PENUTUP menguraikan kesimpulan dan Saran.